

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Keke Wismana Purba
Hamdan, Mahmud Mulyadi, Edy Ihkhsan.**

kekewismana@yahoo.com

ABSTRACT

Application of criminal law policies against narcotics crimes in one country implemented based on the principle of the territory operates a place (locus delicti) as the basis for the enforcement of the law. The application of the sanctions law against citizens of the society including foreign nationals who break the law, expected to be positive for the development of the personality of the influential community. Implementation of the policy of criminal law in particular criminal dead is currently subject to a Presidential Determination No. 2 of 1964 On The implementation of the Criminal to death determined by the courts In General and military Judicial environment. Barriers of pre and post implementation of the policy of criminal law in particular criminal foreign nationals dead to the perpetrators of the crime of narcotics, namely the existence of a difference of understanding of the concept of the the policy of criminal law, pros cons among the public, academics, legal practitioners and law enforcers linked the implementation of the policy of criminal law in particular criminal foreign nationals dead to the perpetrators of the crime of narcotics, as well as the intervention of various countries linked the implementation of the policy of criminal law.

Keywords: Criminal Law, Criminal Policy Dead, Foreign Citizens

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Selain dengan pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹

Salah satu jalur *non penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), yaitu dengan cara menggunakan “kebijakan sosial” (*social policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan penal (kebijakan hukum pidana). Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) adalah masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya diberikan kepada si pelanggar.²

Para pelaku tindak pidana narkoba sebagian besar berasal dari warga negara asing yang berhasil di tangkap pihak kepolisian bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, dimana hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi surga bagi para pelakunya. Kebijakan penal yang dilakukan oleh kepolisian meliputi pengungkapan dan penyelesaian kasus (sampai di tahap penyidikan) baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun terhadap pelaku yang berasal dari warga negara asing. Pelaku tindak pidana narkoba ini memiliki jaringan yang tidak saling mengenal, oleh sebab itu pengungkapan kasus tindak pidana narkoba ini memerlukan strategi yang matang dari aparat penegak hukum.

Suatu negara dapat menerapkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya berdasarkan asas teritorial yang dilihat dari tempat (*locus delicti*) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Setiap orang (warga negara maupun warga negara asing) yang mengancam keamanan

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 22

² Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995), hlm. 23-24

negara maupun warganya diluar batas-batas wilayah negara berlaku ketentuan pidana berdasarkan asas personalitas (pasif). KUHP Indonesia secara tersirat menyatakan beberapa asas yang menjadi landasan bagi pembentukan serta pemberlakuan hukum pidana atas suatu peristiwa pidana menurut tempat yaitu asas teritorial, asas personalitas berdasarkan kewarganegaraan aktif, asas personalitas berdasarkan kewarga negaraan pasif dan yang terakhir adalah asas universal. Asas-asas ini merupakan dasar yang di atasnya dapat dilaksanakan yurisdiksi suatu negara.³

Perkara tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan dapat menjadi alat subversi, bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang di negara-negara maju sudah mulai dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini dan melakukan kampanye anti narkotika, serta penyuluhan tentang bahayanya. Demikian seriusnya penanggulangan masalah narkotika bagi kehidupan manusia sudah mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan narkotika tersebut.⁴

Indonesia juga memberlakukan pidana mati bagi bandar narkoba baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, kenyataan di lapangan pemberlakuan kebijakan hukum pidana bagi para warga negara asing pelaku kejahatan khususnya narkotika memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak para pelaku kejahatan dan kurang tegasnya sistem perundang-undangan yang ada, selain itu pelaksanaan kebijakan pidana bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika juga masih mengalami pro dan kontra di masyarakat, akan tetapi berdasarkan hukum positif Indonesia pelaksanaan kebijakan hukum pidana di Indonesia adalah dibenarkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia?
3. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana (khususnya pidana mati) terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana (khususnya pidana mati) terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam setiap pelaksanaan pidana hukuman mati bagi terpidana narkotika, mengingat narkotika merupakan musuh paling berbahaya bagi generasi penerus bangsa.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum, teori sistem hukum, dan teori efektivitas hukum. Menurut teori tujuan hukum,

³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 3-5

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 56

bahwa hukum harus mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Gustaf Radbruch pada konsep ajaran priortas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁵

Fungsi teori tujuan hukum disini adalah untuk menjamin setiap pelaksanaan pidana hukuman mati bagi terpidana mati narkoba, mengingat pidana mati sebagai efek pembuat jera bagi pemakai, pengedar, dan pembuat narkoba, yang jika di edarkan di wilayah hukum Indonesia. Kepastian hukum juga mengisyaratkan bahwa setiap pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim, maka pelaksanaan hukuman pidana mati sudah pasti diberikan kepada terpidana mati narkoba.

Teori sistem hukum yang di dalamnya terdapat asas-asas hukum yang terpadu yang membentuk tertib hukum terhadap hukum pidana di Indonesia. Asas-asas hukum itu terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia. Salah satu asas hukum dalam hukum pidana adalah asas legalitas, Selain asas legalitas terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.⁶

Fungsi teori sistem hukum pada penelitian ini adalah untuk melihat peranan sistem hukum dari tiap-tiap sistem hukum negara yang berbeda baik dalam sistem negara hukum *civil law* maupun *common law* dalam pelaksanaan pidana hukuman mati bagi terpidana mati narkoba. Selain itu teori sistem hukum juga akan menganalisis sejauh mana peranan kebijakan pemerintah dalam menegakkan sistem aturan hukum pidana yang dianut masing-masing negara.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa parameter efektivitas hukum lebih sistematis, praktis serta lebih mudah diamati dalam penelitian, sehingga secara garis besar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Efektivitas hukum sangat mensyaratkan adanya komunikasi hukum agar hukum dapat berlaku dan diterima oleh masyarakat, sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, "*a legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is a message*".⁷ Soerjono Soekanto menambahkan dua syarat selain satu syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat bahwa subjek Hukum harus dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum dan disposisi untuk berperilaku, yaitu hal-hal apa yang menjadi pendorong manusia untuk berperilaku, perhitungan untung rugi, agar hubungan dengan sesama atau dengan penguasa tetap terpelihara, hukum tersebut sesuai dengan hati nurani atau karena tekanan-tekanan tertentu.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasannya kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁹

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional. Kebijakan hukum pidana meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya diberikan kepada si pelanggar. Secara garis besar, kebijakan legislatif (formulatif) dalam penanggulangan kejahatan meliputi:¹⁰

⁵ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 287-288

⁶ Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 59-61

⁷ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm.17.

⁸ *Ibid.*, hlm. 19

⁹ G. Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 34

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 24-23

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang (baik berupa pidana atau tindakan) dan system penerapannya.
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.¹¹

Kedudukan warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam kaitan pemberlakuan hukum pidana yang bersumber prinsip-prinsip:¹²

1. Prinsip teritorialitas adalah prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana dimana prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP.
2. Prinsip nasional aktif dimana prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.
3. Prinsip nasional pasif dimana prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja termasuk orang asing yang melakukannya dimana saja pantas dihukum oleh pengadilan negara Indonesia.
4. Prinsip universalitas dimana prinsip ini melihat pada suatu tata hukum internasional, dimana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia, maka kalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara ini, adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak dipedulikan, siapa saja yang melakukannya dan di mana saja. Prinsip ini dianut dalam Pasal 4 sub 4 KUHP yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia.

Prinsip yang diterapkan pada perkara tindak pidana narkotika oleh warga negara asing adalah prinsip teritorialitas. Wirjono menyatakan bahwa "ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia."¹³ R. Soesilo menyatakan bahwa tiap orang berarti siapa juga, baik warga negara sendiri, maupun warga negara asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah hukum Indonesia.¹⁴

Penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkrit dimana penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan azas keadilan.¹⁵ Ketentuan pidana yang tercantum dalam semua undang-undang khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan, dengan demikian, sistem pemidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*), namun dalam undang-undang khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.¹⁶

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lembaga peradilan diputuskan menurut ancaman pidana yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebenarnya sudah cukup memadai untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika karena disamping memiliki ancaman pidana yang lebih besar bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

¹¹ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2005), hlm. 1


¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 51-57

¹³ *Ibid.*, hlm. 51

¹⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1976), hlm. 29

¹⁵ Masruchin Ruba'i, *Op Cit.*, hlm. 63

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 136



Narkotika juga memiliki ancaman pidana minimum sehingga para penegak hukum seperti jaksa dan hakim tidak bisa menuntut dan menjatuhkan pidana kurang dari batas minimum yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing dapat dilihat dalam kasus bali *nine*, dimana baru-baru ini pemerintah telah melaksanakan penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan narkotika oleh sembilan warga asing berkebangsaan Australia. Pada tanggal 17 April 2005 sembilan warga Australia ditangkap di Bandara Ngurah Rai, dengan tuduhan berupaya menyelundupkan lebih dari 8 (delapan) kilogram heroin keluar dari Indonesia. Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czuga ditangkap di bandara dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka. Sementara itu, tiga lainnya, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman ditangkap di Hotel Maslati, Pantai Kuta, dengan kepemilikan 300 gram heroin. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditangkap di bandara karena dianggap terkait dengan tujuh warga negara asing yang ditangkap.

Sembilan anggota bali *nine* ini mendapatkan putusan hukum bervariasi, dua orang mendapatkan hukuman mati dan tujuh lainnya mendapat hukuman penjara seumur hidup hingga 18 tahun. Keputusan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan kebijakan hukum pidana terpidana warga negara asing kasus narkotika tentu bisa menjadi pelajaran berharga bahwa narkotika adalah kejahatan luar biasa yang merusak generasi muda dalam jangkauan luas lintas negara.

B. Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum tindak pidana narkotika, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik polisi untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana maka penyidik polisi dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh penyidik polisi. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan polisi sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.¹⁷ Implementasi penegakan hukum pidana materiil artinya bagi pelanggar peraturan hukum harus dijatuhi pidana, dan untuk keperluan tersebut maka hukum pidana formil dalam pelaksanaannya harus tetap melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum.

Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika oleh warga negara asing tetap melalui prosedur penanganan tindak pidana, dengan berdasarkan pada KUHAP. Proses penanganan perkara pidana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan dimana tahap ini cukup menentukan, karena tahap inilah dikumpulkan bukti-bukti. Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk bahan penuntutan, maka pemeriksaan di muka sidang pengadilan akan lancar. Barang bukti pidana sesuai adalah benda-benda yang dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana).¹⁸


Ketentuan kebijakan pelaksanaan pidana mati saat ini diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa bangsa dimana pada saat sebelum penetapan presiden yang berlaku adalah hukuman gantung. Menurut ketentuan dalam penetapan presiden ini secara tegas-tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati dengan tata cara sebagai berikut:¹⁹

1. Kebijakan hukum pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996), hlm. 57

¹⁸ Pasal 39, Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer



2. Kebijakan hukum pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang didalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.²⁰
3. Kepala Polisi Daerah bertanggung jawab untuk pelaksanaannya sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
4. Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Daerah lain, maka Kepala Polisi Daerah tersebut merundingkannya dengan Kepala Polisi Daerah lain itu.
5. Kepala Polisi Daerah atau perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
6. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi.
7. 3 X 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
8. apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangannya atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi tersebut.
9. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
10. Pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.
11. Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara seserdana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
12. Untuk pelaksanaan pidana mati, Kepala Polisi Daerah yang bertanggung jawab membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang tamtama dibawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob POLRI).
13. Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
14. Regu penembak ini dibawah perintah jaksa tinggi sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.
15. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
16. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
17. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
18. Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendaknya.
19. Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut.
20. Jika dipandang perlu, jaksa tinggi dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.
21. Setelah terpidana siap ditempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ketempat yang ditentukan oleh jaksa.
22. Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.
23. Apabila semua persiapan telah selesai, maka jaksa memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
24. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, komandan regu penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
25. Apabila setelah menembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu penembak segera memerintahkan kepada bintanga regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
26. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.
27. Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa memutuskan lain.
28. Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan yang ditentukan oleh agama atau kepercayaan yang dianut terpidana.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana (khususnya pidana mati) dapat dilihat dari pelaksanaan eksekusi dua terpidana bali *nine* yakni Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran yang

²⁰ Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer

merupakan warga asing berkebangsaan Australia. Andrew Chan, pada tanggal 14 Februari 2006 menerima putusan hukuman mati dari, kemudian melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi Bali pada tanggal 26 April 2006, dan hukuman tidak berubah. Kemudian melakukan *judicial review* dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2010. Kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 10 Mei 2011, hukuman tetap tidak berubah. Kemudian meminta grasi kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2015, dan permohonan grasi di tolak.

Myuran Sukumaran, dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 Februari 2006 oleh Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bali pada tanggal 26 April 2006 hukuman tidak berubah, kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, hukuman tetap tidak berubah, kemudian melakukan permohonan grasi kepada presiden namun ditolak. Pelaksanaan kebijakan (khususnya pidana mati) terhadap dua bali *nine* yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang merupakan warga asing berkebangsaan Australia, telah dilaksanakan eksekusinya bersama enam terpidana mati lainnya di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, jam 00.00 WIB.²¹

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penanganan perkara tindak pidana narkotika oleh warga negara asing dengan melaksanakan kebijakan hukum pidana mati, masih mengalami hambatan bagi aparat penegak hukum. Adapun hambatan pra pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika yaitu:²²

1. Adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep pelaksanaan kebijakan hukum pidana mati. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain program kebijakan hukum pidana mati. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif keadilan, sedari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan.
2. Pro kontra di kalangan masyarakat, praktisi hukum akademisi, dan para penegak hukum terkait pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika. Isu hukuman mati selalu menjadi debat yang kontroversial. Pro dan kontra penerapan hukuman mati selalu bertarung di tingkatan masyarakat, maupun para pengambil kebijakan. Kontroversi hukuman mati juga eksis baik itu di panggung internasional maupun nasional. Hal ini terjadi karena pidana mati adalah pidana yang paling berat, karena pidana ini dalam pelaksanaannya sangat berat berupa penyerahan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini berada di tangan tuhan, manusia tidak ada wewenang untuk menghilangkan nyawa seseorang meskipun seseorang tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku atau hukum yang berlaku yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan hukum lainnya.
3. Intervensi dari berbagai negara terkait pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini terjadi karena terpidana yang akan menjalani hukuman mati merupakan warga negara asing, sehingga pemerintah dari masing-masing warga negara asing tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi warga negaranya dari pidana mati yang akan dilaksanakan. Upaya yang dilakukan pemerintah asing tersebut beragam macamnya mulai dari pertukaran narapidana, mengungkit jasa-jasa yang sudah pernah dilakukan kepada negara yang akan melaksanakan pidana mati, bahkan sampai dengan penarikan duta besar dari negara yang akan melaksanakan pidana mati.
4. Upaya politik pelemahan pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai-partai politik yang angkat bicara soal hak asasi manusia sehingga hal ini menjadi salah satu sebab tertundanya pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika.
5. Adanya penundaan dikarenakan pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan terpidana mati menjelang pelaksanaan pidana mati. Adanya kekosongan hukum dasar permohonan pengajuan peninjauan kembali. Terpidana saat ini belum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena belum ada aturan yang mengatur pelaksanaan putusan
6. Biaya yang mahal terkait pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika. Awalnya kejaksaan akan melaksanakan eksekusi di kepulauan

²¹ Harian Online Sinar Indonesia, Pelaksanaan Hukuman Mati Duo Bali Nine Sesuai Jadwal, <http://daerah.sindonews.com/read/974165/22/pelaksanaan-hukuman-mati-duo-bali-nine-sesuai-jadwal-1425901486>, (di akses terakhir tanggal 20 Agustus 2015).

²² Berdasarkan Hasil Pantauan Peneliti Pada Media Pemberitaan Nasional Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Mati Terpidana Mati Warga Negara Asing

seribu, namun biayanya mencapai Rp. 258.000.000, sedangkan pelaksanaan di tempat lain pun membutuhkan biaya akomodasi yang mahal. Kejaksanaan hanya mematok biaya eksekusi Rp. 200.000.000 juta per orang.

7. Terbatasnya tempat yang aman dan kondusif, dimana kejaksanaan mencari tempat yang jauh dari keramaian dan aman. Eksekusi akhirnya dilakukan di pulau nusakambangan dan boyolali. Kejaksanaan menyatakan, masih banyak penyusup dari pegiat hak asasi manusia dan media yang mencoba melihat langsung eksekusi, padahal pihak kejaksanaan sudah memilih lokasi yang jauh.
8. Cuaca buruk pada pelaksanaan hukuman mati terhadap enam terpidana, dimana pada eksekusi tanggal 18 dan 19 Januari 2015 mundur dari jadwal karena cuaca buruk. Kejaksanaan berencana menembak terpidana tepat pada pukul 00.00 WIB, namun hukum baru bisa dilaksanakan pada 00.30 WIB dan 00.46 WIB
9. Permintaan terakhir terpidana mati, dimana kejaksanaan bertanggung jawab memenuhi permintaan terpidana hingga jasadnya dikembalikan ke keluarga. Sehingga pemenuhan permintaan terakhir terpidana mati terkadang menjadi kendala dalam pemenuhannya.

Hambatan pra pelaksanaan kebijakan hukum pidana (khususnya pidana mati), dapat dilihat pra pelaksanaan eksekusi mati dua bali *nine*, yakni Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran yang merupakan warga asing berkebangsaan Australia. Hambatan ini dapat terlihat dengan banyaknya intervensi dari Pemerintah Australia untuk menggagalkan eksekusi mati terhadap dua warga negaranya. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mendekati Presiden Joko Widodo secara langsung agar memberikan pengampunan kepada Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Pemerintah Australia terus berupaya agar mencegah eksekusi kedua warganya di Indonesia. Pada 20 Januari 2015, Tony Abbott kembali menyurati Presiden Joko Widodo untuk menerima permohonan grasi bagi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.²³

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya dirasakan pada pra pelaksanaan saja, tetapi juga pada pasca pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba, adapun hambatan-hambatan tersebut yakni:²⁴

1. Renggangnya hubungan bilateral kedua negara terkait pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba, dimana disatu sisi negara yang bersangkutan harus menegakkan aturan hukum yang berlaku sedangkan pemerintah asing berupaya menyelamatkan warga negaranya.
2. Penarikan sejumlah duta besar perwakilan di negara yang melakukan pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini terkait bentuk protes pemerintah negara asing terkait pelaksanaan kebijakan hukuman mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba.
3. Hambatan terkait pemenuhan permintaan terakhir terpidana mati yang harus dilaksanakan pemerintah yang bersangkutan sebelum akhirnya jenazah terpidana mati dikembalikan ke negara asalnya.
4. Hambatan terkait pemulangan jenazah pada negara asalnya dimana dengan sudah renggangnya hubungan bilateral anatar kedua negara mengakibatkan urusan izin dan surat menyurat menjadi sulit, karena kurangnya partisipasi negara yang dituju untu memulangkan jenazah warga negaranya.
5. Hambatan terkait terpidana mati yang tidak jelas keluarganya sehingga jenazah tidak tahu mau dipulangkan kemana, dan akhirnya pemerintahlah yang berkewajiban memakamkan jenazah terpidana mati yang bersangkutan.

Hambatan lain juga dapat dilihat setelah pelaksanaan eksekusi mati dua bali *nine*, yakni Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran yang merupakan warga asing berkebangsaan Australia. Hambatan tersebut berupa ancaman, dimana Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, Australia, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, sore waktu setempat, menerima sebuah surat kaleng berisi ancaman balas dendam terhadap warga Indonesia karena telah mengeksekusi mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Terdapat juga hambatan lain berupa pemulangan jenazah terpidana mati warga negara asing yang sudah di eksekusi mati. Pemulangan jenazah terpidana mati Rodrigo Gulate warga asing berkebangsaan Brazil, harus menunggu beberapa hari sebelum dibawa ke kampung halamannya di Brasil. Terpidana mati asal Brazil Rodrigo Gulate telah dieksekusi regu tembak Kejaksanaan Agung di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada hari Rabu 29 April 2015 dini

²³ Kompas Online, Kronologi Kasus Narkoba Kelompok Bali Nine, <http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/inikronologikasusnarkobakelompokbalinine>. (di akses terakhir tanggal 20 Agustus 2015).

²⁴ Berdasarkan Hasil Pantauan Peneliti Pada Media Pemberitaan Nasional Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Mati Terpidana Mati Warga Negara Asing

hari. Jasad terpidana mati ini baru dapat di pulangkan ke kampung halamannya lima hari setelah di eksekusi mati. Keterlambatan ini dikarenakan banyaknya dokumentasi, surat menyurat atas pemulangan jenazah yang harus dilengkapi oleh pemerintah Indonesia, selain itu terdapat masalah kapal pengiriman yang dipergunakan untuk memulangkan warga asing berkebangsaan Brazil ini ke negara asalnya. Lamanya proses pemulangan jenazah ini tentu menjadi hambatan pasca pelaksanaan eksekusi mati dan harus segera di cari solusi terbaik oleh pemerintah agar kedepannya dapat mempercepat proses pemulangan jenazah ini.²⁵

Solusi yang diambil dalam mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam program pelaksanaan kebijakan hukum pidana mati yang dalam prosesnya diperlukan pengalaman kemudian dibahas secara bersama-sama.²⁶

Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan koordinator program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak.

Pengenalan konsep sistem peradilan pidana terpadu atas penanganan kasus tindak pidana narkotika oleh warga negara asing secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama. Hambatan lain adalah hambatan birokrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritas dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik.

Fakta yang terjadi di lapangan dengan yang di amanatkan undang-undang memang jauh berbeda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkotika oleh warga negara asing adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana narkotika bagi warga negara asing, adalah aparat penegak hukum yang profesional dan mampu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan perbuatannya, dengan demikian penegakan hukum akan tercapai sebaik mungkin dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika di suatu negara dapat dilaksanakan dengan menerapkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya berdasarkan asas teritorial yang menitik beratkan tempat (*locus delicti*) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Setiap orang (warga negara maupun warga negara asing) yang mengancam keamanan negara maupun warganya diluar batas-batas wilayah negara berlaku ketentuan pidana berdasarkan asas personalitas (pasif). Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan kebijakan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*). Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk warga negara asing yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi

²⁵ Liputan 6, Jasad Terpidana Mati Di Pulangkan Senin Depan, <http://news.liputan6.com/read/2223102/jasad-terpidana-mati-rodrigo-dibawa-ke-brasil-senin-depan>, (di akses terakhir tanggal 20 Agustus 2015).

²⁶ Berdasarkan Hasil Pantauan Peneliti Pada Media Pemberitaan Nasional Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Mati Terpidana Mati Warga Negara Asing

justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Hal-hal yang sering memberikan indikasi penerapan kebijakan hukum pidana melalui undang-undang narkotika yang tidak konsisten oleh majelis hakim adalah apabila putusan yang diambil sanksinya sangat jauh dari apa yang diterapkan dalam undang-undang narkotika, padahal sebenarnya indikasi semacam ini lahir dari suatu proses pemahaman yang kurang menyeluruh atas sistem peradilan yang ada dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, sebab sangat jelas digariskan bahwa hakim tidak dibenarkan mejatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim dari alat bukti tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana narkotika benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati saat ini tunduk pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa bangsa dimana pada saat sebelum penetapan presiden yang berlaku adalah hukuman gantung.

Menurut ketentuan dalam penetapan presiden ini secara tegas-tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidanan mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Kepala Kepolisian Daerah setempat bertanggung-jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidanan mati, yang dimaksudkan dengan bertanggung jawab untuk pelaksanaan ialah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan kebijakan hukum pidana mati serta menyediakan tenaga dan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Tenaga yang dimaksud ialah membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintanga, dua belas orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile, dimana semuanya ini berada dibawah perintah jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sampai selesainya pelaksanaan kebijakan hukum pidana mati tersebut.

3. Hambatan pra dan pasca pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika yaitu:
 - a. Adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati.
 - b. Pro kontra di kalangan masyarakat, praktisi hukum akademisi, dan para penegak hukum terkait pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika.
 - c. Intervensi dari berbagai negara terkait pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika.
 - d. Upaya politik pelemahan pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika.
 - e. Adanya penundaan dikarenakan pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan terpidana mati menjelang pelaksanaan pidana mati.
 - f. Biaya yang mahal terkait pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika.
 - g. Terbatasnya tempat yang aman dan kondusif, dimana kejaksaan mencari tempat yang jauh dari keramaian dan aman.
 - h. Cuaca buruk pada pelaksanaan hukuman mati.
 - i. Permintaan terakhir terpidana mati, dimana kejaksaan bertanggung jawab memenuhi permintaan terpidana hingga jasadnya dikembalikan ke keluarga.

Solusi yang diambil dalam mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam program pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati yang dalam prosesnya diperlukan pengalaman kemudian dibahas secara bersama-sama.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam penerapan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati terhadap warga negara asing harus dibuat tersendiri ketentuan peraturan perundang-undangan yang

- mengaturinya, agar pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati lebih maksimal dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati harus betul-betul dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar kiranya tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika.
 3. Sebaiknya aparat penegak hukum saling berkoordinasi lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati terhadap warga negara asing bagi pelaku tindak pidana narkotika, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba berjalan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- Badan Pekerja Kontras, *Praktek Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pekerja Kontras, 2007.
- Hamzah, Andi Dan Sumangelipu, A, *Pidana Mati Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Handayani, Fully, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hidayat, Syamsul *Pidana Mati Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2010.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Nawawi, Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prakoso, Djoko Dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Soekanto, Soerjono *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1960.
- Sutiyoso, Bambang Dan Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- _____, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Warasih, Esmi, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika

Website

- Pertanggungjawaban Pidana,
<http://saidulfiendjs.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana>, (diakses terakhir tanggal 29 Januari 2015).
- Yance Arizona, Kepastian Hukum,
<http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, (diakses tanggal 21 Februari 2015)